



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



### DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding , dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA GUNUNGSITOLI , selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**

#### Melawan

**TERBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, Strata 1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Nias, bertempat tinggal di KOTA GUNUNGSITOLI, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Gst tanggal 26 Februari 2014 M yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan anak yang bernama 1. ANAK I, umur 12 tahun 2. ANAK II, umur 6 tahun, berada dibawah hadhanah/ pemeliharaan Penggugat samapai kedua orang anak tersebut dewasa.

4 Menetapkan anak yang bernama ANAK I, umur 15 tahun, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa.

5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hak hadhanah/ pemeliharaan anak yang bernama ANAK II.

6 Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat seperti tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas setiap bulan sebesar 1000.000,- (satu juta rupiah) sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa.

7 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

8 Menyatakan tidak dapat diterima (Neit Ontvakerlijk Verklaard) gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

9 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Maret 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan aquo sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Bahwa pembanding tidak mengajukan memori banding demikian juga Terbanding tidak mengajukan Kontara Memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli tanggal 11 April 2014.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama Gunungsitoli tanggal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 209 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara, *in cassu* Tergugat/Pembanding yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan atau memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*, sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding Pembanding dapat diterima .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Gst tanggal 26 Februari 2014 dan berkas perkara lainnya yang berkaitan dengan perkara *aquo*, utamanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, secara substansial telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali dalam beberapa hal dipandang perlu menyempurnakan pertimbangan memperbaiki pertimbangan hukumnya dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan berikut ini :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Tergugat/Pembanding yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sepedapat dengan alasan dan pertimbangan eksepsi yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri dalam Tingkat Banding, dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi tersebut dapat dikuatkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa sejak Penggugat/Terbanding diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) tahun 2001 kehidupan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan suami isteri dalam rumah tangga (Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding) adalah dipicu oleh perasaan cemburu yang berlebihan dari Tergugat/Pembanding, sehingga setiap sikap dan langkah Penggugat/Terbanding selalu dicurigai ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut tentunya mengganggu/meresahkan perasaan Penggugat/Terbanding sehingga dijadikan alasan untuk bertengkar, sebagaimana dipahami dari jawab menjawab dalam perkara ini . Demikian juga tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pernah dilakukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding meninggalkan trauma yang mendalam dan terus melekat di hati Penggugat/Terbanding, sehingga Penggugat/Terbanding merasa khawatir peristiwa tersebut sewaktu-waktu akan kembali menimpa diri Penggugat/Terbanding yang membuat suasana rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada ketenteraman, keharmonisan dan kedamaian. Tergugat/Pembanding juga merasa tidak dihargai oleh Penggugat/Terbanding sebagai suami, disisi lain Penggugat/Terbanding sebagai isteri sering menerima perkataan dan perlakuan kasar dari Tergugat/Pembanding sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara keduanya. Hal tersebut berujung pada terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal secara terus menerus. Hal ini patut ditangkap oleh akal sehat bahwa peristiwa tersebut gambaran tentang indikasi ikatan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dari analisa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka cukup jelas terlihat ikatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah retak dan pecah (*broken marriage*), berakibat tidak terjadi lagi hubungan suami isteri yang merupakan hakekat dari ikatan suci pernikahan yang akhirnya telah menjadi fakta kongkrit tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hasil analisa tersebut telah diperkuat oleh dua orang saksi Penggugat/Terbanding dan tiga orang saksi Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, kesaksian *aquo* telah memenuhi ketentuan formil dan materiil, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 dan 308 ayat (1) serta Pasal 309 Rbg, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, incasu mengenai kebenaran perselisihan dan pertengkarannya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai alas perceraian yang sah menurut hukum yang berlaku, sesuai dengan bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang oleh karenanya menyebabkan terbukanya pintu perceraian. Atas dasar hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih memberikan maslahat bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan kedua belah pihak di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan gugatan cerai dalam perkara ini, baik secara yuridis maupun secara filosofis dan sosiologis telah cukup alasan, maka sudah sepatutnya mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengadakan perubahan terhadap gugatannya dengan mencabut gugatan hak *hadhanah* dan harta bersama, kemudian setelah itu Penggugat/Terbanding mengadakan perubahan gugatan untuk kedua kalinya dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kembali gugatan hadhanah serta menambah gugatan baru berupa pembayaran mahar yang belum dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding .

Menimbang, bahwa perubahan gugatan untuk yang pertama karena mengurangi tuntutan sehingga menguntungkan Tergugat/Pembanding, maka perubahan tersebut dapat dibenarkan, sedangkan perubahan yang kedua kalinya dengan memasukkan kembali gugatan tentang hak hadhanah/pemeliharaan anak serta menambah gugatan baru berupa tuntutan pembayaran mahar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perubahan gugatan untuk yang kedua kalinya tersebut telah menyalahi hukum acara perdata, karena tambahan gugatan Penggugat/Terbanding telah menimbulkan keadaan baru dalam positanya serta menambah petitum. Hal tersebut menyalahi hukum acara dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv. Oleh karena itu Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyetujui sebagian perubahan gugatan dan menolak sebagian lainnya *in cassu* menerima tambahan tuntutan mengenai hak hadlanah/pemeliharaan anak, tidak mempertimbangkan sama sekali tuntutan tentang pembayaran mahar yang masih terhutang.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/ Sip/1975 tanggal 17 Desember 1975 dan Nomor 948 K/Pdt/1985 pada pokoknya menyatakan perubahan gugatan dapat dibenarkan sepanjang tidak merubah pokok gugatan sehingga menyimpang dari posita gugatan. Oleh karena perubahan gugatan Penggugat/Terbanding yang menambah tuntutan tentang hak hadlanah dan pembayaran mahar terutang merupakan perubahan pokok gugatan dan menyimpang dari posita gugatan, maka perubahan gugatan tersebut harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Ontvarkerlijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas , maka putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sehingga secara keseluruhan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang merupakan bagian bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 26/Pdt.G/2013/ PA.Gst. tanggal 26 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1435 H, yang dimohonkan banding, selanjutnya

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Pemanding

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugro Tergugat/Pemanding (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat/Terbanding (**TERBANDING**).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunungsitoli untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya (Niet Onvankelijke verklaard).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam Tingkat Pertama sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
6. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 M. Bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1435 H, oleh kami H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTE, S.H Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H, M.SI, dan Drs. IDHAM KHALID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 Masehi, bertepatan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan BURHANUDDIN, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

TTD

**H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H.,**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

**DRS. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.SI.,**

**DRS. IDHAM KAHILD,SH**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**BURHANUDDIN S.H, M.H**

*Perincian Biaya Perkara:*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Administrasi	Rp.
139.000,-		
2	Biaya Redaksi	Rp.
5.000,-		
3	Biaya Materai	<u>Rp.</u>
<u>6.000,</u>		

Jumlah: Rp. 150.000.(Seratus lima puluh ribu rupiah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)